

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil *literature review* pengelolaan limbah medis padat infeksius di rumah sakit, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengurangan limbah infeksius yang dilakukan pada 14 jurnal yang direview adalah 9 jurnal mendapatkan hasil bahwa rumah sakit tidak melakukan pengurangan. Hanya ada 5 jurnal yang melakukan pengurangan. Pengurangan limbah infeksius belum sepenuhnya dilakukan oleh rumah sakit karena kurangnya kesadaran dari petugas dan tidak adanya SPO yang dibuat oleh pihak rumah sakit.

Pada tahap pemilahan 5 jurnal mengatakan bahwa rumah sakit belum memilah limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no 56 tahun 2015 sedangkan 9 jurnal lainnya sudah melakukan pemilahan dengan baik. Pemilahan dilakukan dengan cara memilah limbah yang berkarakteristik infeksius dan menaruh pada kantong plastik berwarna kuning yang memiliki logo infeksius.

2. Pada tahap penyimpanan, 13 jurnal menyatakan bahwa rumah sakit sudah memiliki TPS tetapi masih ada 1 jurnal tidak memiliki TPS Penyimpanan limbah infeksius dilakukan di TPS rumah sakit tetapi masih ada rumah sakit yang belum memiliki izin operasional sehingga penyimpanan dilakukan pada ruangan sumber limbah.
3. Pengangkutan limbah infeksius pada 9 jurnal melakukan pengangkutan secara internal dan 5 jurnal lainnya melakukan pengangkutan secara eksternal. Secara internal pengangkutan dilakukan dengan menggunakan troli atau gerobak dorong limbah B3

sedangkan secara eksternal dilakukan dengan cara melibatkan atau bekerja sama dengan pihak ke 3.

4. Pengolahan limbah infeksius dilakukan dengan menggunakan insenerator bagi rumah sakit yang memiliki izin operasional, sedangkan yang tidak memiliki insenerator menggunakan jasa pihak ke tiga. Pada jurnal yang *direview*, ada 1 jurnal yang menggunakan insenerator hanya dengan suhu 800° celcius, 1 jurnal sudah melakukan pembakaran dengan suhu 1000° celcius sedangkan 12 jurnal lainnya tidak dijelaskan berapa suhu yang digunakan saat melakukan pembakaran menggunakan insenerator.

## 5.2 Saran

Saran yang harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no 56 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Upaya pengurangan limbah infeksius diperlukan adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengurangan limbah infeksius misalnya menggunakan kantong plastik berwarna hitam untuk meminimalisir biaya dan harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan limbah. Sedangkan untuk pemilahan harus selalu menyiapkan kantong plastik berwarna kuning dengan logo infeksius.
2. Perlu adanya perhatian khusus terhadap TPS limbah infeksius seperti limbah yang harus diolah dalam waktu 1x24jam harus segera diolah agar tidak terjadi penumpukan dan ceceran limbah infeksius.
3. Membuat jalur khusus untuk pengangkutan limbah untuk menghindari area yang dilalui banyak orang atau membuat pengaturan jam antara rute operasional pasien dengan rute pengangkutan limbah infeksius.
4. Untuk mempermudah pengelolaan limbah infeksius sebaiknya rumah sakit lebih memperhatikan izin operasional insenerator dan harus lebih memperhatikan suhu pada saat pembakaran pada insenerator.